



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 108/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK (POKJA)
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM
TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi permasalahan hukum terkait pemilu dan pemilukada, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu membentuk Kelompok Kerja Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1206);

Memperhatikan : 1. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA 076.01.2.257150/2013 revisi ke 2 tanggal 2 September 2013 Bagian Anggaran 076. Tahun Anggaran 2013
2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 21 Nopember 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHN HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan identifikasi dan inventarisasi terkait permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2014;
- Menginventarisir produk-produk hukum yang berkaitan dengan pemilu dan pemilukada berupa :
 - Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi RI;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI;
 - Peraturan KPU RI;
 - Peraturan BAWASLU RI; dan
 - Putusan MK, MA, PTUN, BAWASLU, serta Putusan Terkait;
- Mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum terkait pemilu dan pemilukada;
- Melakukan evaluasi dan memberikan telaahan terhadap permasalahan hukum yang ada dengan berbagai alternatif penyelesaiannya;
- Melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 3 tanggal 2 September 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Nopember 2013

 Ketua,

 **SUPRIATNA, S.Ag.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 108 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 25 Nopember 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) IDENTIFIKASI DAN
INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014.

**SUSUNAN POKJA
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
PERMASALAHAN HUKUM PEMILU TAHUN 2014.**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S. Ag. (Ketua KPU)
2. DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)

Penanggung Jawab : DRS. NASIHIN (Anggota KPU)

Ketua : DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Sekretaris : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Anggota : 1. MEME AHMAD SANUSI, ST. (Anggota KPU)
2. ZAINUDIN HARIS, BCHK. (Kasubag Hukum)
3. UTE KUSMAN GUMANTY. (Fungsional Umum)
4. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Fungsional Umum)

Ketua,



{ SUPRIATNA, S.Ag.